



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/175/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/X/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/3683-Dikbud/2021, Tanggal 2 September 2021, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PAUD MELATI BODAS untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Sopiatur, SH., M.Kn Nomor 06 Tanggal 9 Maret 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan YAYASAN MELATI BODAS BANJAR;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN MELATI BODAS BANJAR |
| Nama Sekolah | : PAUD MELATI BODAS |
| Jenis Satuan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Pengelola | : SRI HARYATI, S.Pd |
| Alamat Sekolah | : Kp. Dukuh RT/RW. 001/002 Desa Cibodas Kec. Banjar |
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat yang akan menerima layanan pendidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia melakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

27/10/2021 09:11:04



RI. HARYATI, SH
Nip. 19631110199002001